



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 60 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN  
LANJUT USIA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan sosial kepada orang lanjut usia tidak mampu di Kabupaten Semarang sehingga mereka dapat menjalin hari tuanya dalam suasana aman tentram, sejahtera lahir dan batin, maka perlu diberikan dana bantuan hibah;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Lanjut Usia Tidak Mampu Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
  3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400 );
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA LANJUT USIA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lanjut Usia Tidak Mampu Di Kabupaten Semarang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 23 - 06 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kantor Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 60.



Lampiran : Peraturan Bupati Semarang  
Nomor : 60 Tahun 2011  
Tanggal : 22 - 06 - 2011

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI LANJUT USIA  
TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan adanya perbaikan perawatan dan penyediaan Fasilitas kesehatan serta semakin baiknya gizi masyarakat di Kabupaten Semarang mengakibatkan bertumbuhnya usia harapan hidup penduduk Kabupaten Semarang. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan jumlah orang lanjut usia dari tahun ke tahun. Dengan semakin panjangnya usia harapan hidup akan berimplikasi pada permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi terutama setelah terjadinya krisis ekonomi dimana jumlah lanjut usia tidak mampu semakin meningkat.

Jumlah lanjut usia tidak mampu di Kabupaten Semarang Tahun 2008 kurang lebih 6.553 dan pada Tahun 2009 meningkat menjadi 7.733 atau 18 % dari jumlah penduduk Kabupaten Semarang sesuai dengan data dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang.

Melihat kondisi seperti tergambar di atas, penanganan permasalahan lanjut usia tidak mampu di Kabupaten Semarang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah diwujudkan dengan Pembinaan bantuan hibah kepada orang lanjut usia tidak mampu Kabupaten Semarang. Agar bantuan hibah bagi lanjut usia tidak mampu dapat terkendali dan dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah Melindungi dan menjamin hak-hak penduduk lanjut usia yang tidak mampu melalui perlindungan sosial dan memberikan kemudahan dalam pelayanan sosial bagi orang lanjut usia.

2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
  - a. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi orang lanjut usia.
  - b. Melembaganya orang lanjut usia dalam kehidupan bangsa agar para orang lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dalam suasana aman, tenteram dan sejahtera lahir dan batin.

## II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah orang lanjut usia warga Kabupaten Semarang yang tidak mampu.

## III. KRITERIA BANTUAN

### A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Hibah Bagi Lanjut Usia Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

### B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### C. Penggunaan Bantuan

Bantuan Hibah bagi Lanjut Usia Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan untuk usaha ekonomis produktif. Contoh : Peternakan, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan.

## IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan adalah lanjut usia tidak mampu di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
2. Tidak mampu secara sosial ekonomi.
3. Memiliki kemauan dan kemampuan usaha ekonomi produktif.
4. Bersedia mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Organisasi / Paguyuban lanjut usia Desa / Kelurahan yang mempunyai kegiatan di bidang usaha ekonomi produktif (misalnya, peternakan, perikanan, perdagangan, perkebunan dan sebagainya) mengajukan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Proposal pengajuan bantuan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Di dalam proposal tersebut, diberi penjelasan secara rinci tentang Anggota Organisasi / Paguyuban yang diusulkan bantuan dan rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan.

### B. Tata Cara Pemberian Bantuan

Bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terhadap permohonan bantuan masih dilakukan proses seleksi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.
2. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengajukan penetapan penerima dan besaran bantuan dalam bentuk Keputusan Bupati.
3. Selanjutnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengajukan realisasi hibah kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang memberikan bantuan secara langsung kepada penerima bantuan dengan besaran bantuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang.

### C. Mekanisme Pertanggungjawaban

Setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan yang dilampiri dengan Berita Acara pemberian bantuan.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertical yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
- b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

### B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Lanjut Usia Tidak Mampu Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

